

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu ketidaksetaraan gender di seluruh dunia masih menjadi masalah yang mencolok. Laporan dari *World Economic Forum* memperkirakan bahwa kesenjangan gender tidak akan tertutup selama 136 tahun ke depan jika kondisi saat ini terus berlanjut.¹ Ketidakadilan ini berdampak tidak hanya pada perempuan, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Ahli gender, Prof. Amartya Sen, menegaskan bahwa ketidaksetaraan ini merugikan semua orang dan memperlambat kemajuan masyarakat.² Di tengah isu patriarki dan matriarki yang sering digaungkan oleh aktivis feminisme dan antifeminisme, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan, khususnya Al-Qur'an, dapat memberikan panduan bagi gender yang lebih adil.³

Kesetaraan gender adalah prinsip dasar yang menekankan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Semua individu, tanpa

¹ Martin Armstrong, "It will take another 136 years to close the global gender gap," World Economic Forum, 12 April 2021, <https://www.weforum.org/agenda/2021/04/136-years-is-the-estimated-journey-time-to-gender-equality/>. Diakses 20 November 2024

² Maria Adamson dkk., "The Many Faces of Gender Inequality at Work," *Work, Employment and Society* Vol. 32, no. 4 (2018): 623–28. Diakses 26 November 2024

³ Locziana Uce, "Keseimbangan peran gender dalam Al-Qur'an," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2020): 34–52.

memandang jenis kelamin, berhak untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Menurut data *UN Women*, perempuan di seluruh dunia masih menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.⁴ Kesenjangan gender bukan hanya isu moral, tetapi juga isu ekonomi, sehingga memperkuat posisi perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya kesetaraan gender di abad 21, seruan untuk implementasi nilai-nilai ini semakin mendesak, meskipun sering dianggap sensitif, terutama dalam konteks dunia Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan konsep kesetaraan dalam gender yang berbeda.⁵

Fenomena ketimpangan gender sering terjadi kepada perempuan. Stereotip masyarakat tentang gender masih menunjukkan banyaknya ketidaksetaraan. Seperti stigma pendidikan tinggi tidak diperlukan bagi perempuan, karena ujungnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan mereka juga terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak memberikan perlindungan hukum. Dalam politik, partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih sangat

⁴ Vira Jasmine Saputri, "Peran UN Women melalui Program Kampanye HEFORSHE Sebagai Upaya Keterlibatan Laki-laki dalam Melakukan Kesenjangan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2019-2022," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 4, no. 2 (2024): 114–20.

⁵ Muh. Hanif dan Laila Nadzifatus Syarifah, "Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur'an," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 2 (2022): 181–200, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6870>.

rendah; banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak layak memimpin, sehingga mereka jarang terpilih dalam pemilu.⁶

Selanjutnya dalam hal kesehatan, perempuan sering kali kurang mendapat perhatian terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.⁷ Seperti pendampingan kesejahteraan emosional awal menstruasi, dukungan kesehatan mental pasca persalinan, pilihan KB yang masih terbatas pada perempuan, sedikitnya dukungan kesadaran perawatan tentang perimenopause dan menopause serta masih banyak yang lainnya. Perempuan juga lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Selain itu pernikahan anak masih menjadi masalah serius. Di mana banyak anak perempuan dipaksa menikah sebelum usia dewasa, menghalangi mereka dari pendidikan dan peluang lainnya yang meningkatkan resiko kekerasan seksual dan KDRT. Banyak kasus pelecehan tidak dilaporkan karena stigma sosial yang menyalahkan korban utamanya bagi perempuan. Selain itu beban ganda juga dipikul perempuan yang menempuh karirnya yang dituntut untuk selalu sempurna menjalankan tugas domestik dan publik.

Menanggapi stereotip masyarakat yang demikian, rupanya dalam kajian Islam juga terdapat hadis-hadis misoginis yang menganggap level perempuan berada di bawah laki-laki. Seperti hadis riwayat Abu Said al-Khudri, dalam kitab

⁶ Windy Eka Pramudya, "*Peran Perempuan Masih Minim*," Pikiran Rakyat Koran, diakses 29 April 2025, <https://koran.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3039247003/peran-perempuan-masih-minim>.

⁷ Anisa, "Hari Perempuan Internasional 2025: Aksi untuk Kesehatan Wanita," diakses 29 April 2025, <https://hellosehat.com/wanita/hari-perempuan-internasional-2025/>.

Sahih al-Bukhari yang menyatakan perempuan adalah mayoritas penghuni neraka.

Selain itu, dalam al-Qur'an surah al-Nisā' [4]:34, melalui potongan ayat الرَّجَالُ

diketahui muncul banyak statement

perempuan dalam penjelasan ulama' lampau sebagai makhluk yang kurang berakal dan sedikit pemahaman agamanya, pemimpin harus dari laki-laki dan sebagainya. Padahal perlu pengkajian lebih dalam mengapa ada hadits atau ayat demikian mulai dari *asbāb al-nuzūl*, kajian historisitas, jalur periwayatan, makna lebih mendalam dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin ajaran agama membagi level manusia hanya berdasarkan perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Bahkan jelas dalam firmanNya surah al-Hujurat [49]:13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurat 49:13)

Dari ayat tersebut pembagian level bukan dari gender tetapi atas dasar ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Esa. Sehingga diketahui pastilah agama menjunjung tinggi nilai kesetaraan yang muncul dalam ajarannya. Sejalan dengan kesetaraan gender, muncul pemahaman gender *partnership* yang mengacu pada kerjasama setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk

sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini mengakui perbedaan antara jenis kelamin sambil menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dalam gender atau biasa disebut gender *partnership* adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, *partnership* gender menekankan kolaborasi yang saling menghormati, di mana masing-masing pihak memiliki peran dan kontribusi yang dihargai, menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik.⁸

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan panduan yang kuat tentang perlunya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam Surah al-Nisā' [4]:32, disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama di hadapan Tuhan. Pendekatan ini menciptakan dasar untuk memahami gender *partnership* dalam konteks keagamaan, serta mempromosikan nilai-nilai saling menghargai dan bekerja sama. Meskipun terdapat ayat yang menyatakan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan pada QS. al-Nisā' [4]:34, penafsiran yang mendalam dapat menunjukkan bahwa peran ini tidak menghilangkan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam konteks lain.

Selain dari surah al-Nisā' [4]:34, ada ayat-ayat lain yang membahas tentang keadilan gender seperti al-Ḥujurāt [49]:13 dan al-Tawbah [9]:71, dan al-Aḥzāb

⁸ R. I. Kuzmenko, "Gender *partnership* and tolerance phenomenon," *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, no. 15 (2019): 75–78.

[33]:35 tentang penciptaan manusia untuk saling mengenal dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Manusia diciptakan sebagai pemimpin khususnya bagi diri sendiri. Sehingga kepemimpinan tidak akan dibebankan kepada salah satu gender. Setiap gender harus saling berusaha dan bekerja sama. Karena yang paling bernilai di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa. Segala sesuatu yang diciptakan telah diatur dan disesuaikan dengan kadarnya. Perbedaan atas sesuatu juga tidak selalu menunjukkan ketidakadilan. Karena adil itu tidak selalu sama.⁹

Melalui kajian ini, kita dapat menggali berbagai prinsip dalam Al-Qur'an yang mendukung kesetaraan gender dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teks-teks suci dapat diinterpretasikan untuk mendukung gender *partnership* dan memperkuat peran perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, skripsi ini ingin memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kesetaraan gender dalam konteks Al-Qur'an dan mendorong implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kesetaraan gender sebagai tanggung jawab bersama dalam masyarakat yang lebih luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep gender *partnership* dalam pandangan Al-Qur'an?

⁹ Nasitotul Janah, "Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin umar," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 167–70.

2. Bagaimana analisis gender *partnership* dalam surah al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35?
3. Bagaimana implementasi gender *partnership* dalam kehidupan sehari-hari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjabarkan dan mendeskripsikan makna dari gender *partnership* menurut pandangan al-Qur'an
2. Untuk menjabarkan dan mendiskripsikan gender *partnership* sesuai ayat tema yang dipilih yakni dalam surah al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35
3. Untuk menjabarkan dan mendeskripsikan implementasi gender *partnership* di dalam kehidupan sehari-hari

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena adanya keterhubungan antara gender *partnership* dalam penjelasan ayat al-Qur'an. Manfaat penelitian memiliki nilai penting khususnya di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Pemahaman yang didapatkan tentang pemahaman kesetaraan dan kemitraan gender dalam gender *partnership* dan korelasinya dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat Gender al-Ḥujurāt ayat 13, Al-Tawbah ayat 71, dan Al-Aḥzāb ayat 35) akan menambah khazanah keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sehingga sangat bermanfaat bagi praktisi

di bidang tersebut. Selain itu untuk menjadi acuan normatif bagi masyarakat dalam menjalin pola relasi yang harmoni antar gender dalam kehidupan sehari-hari, sebab masyarakat muslim meyakini bahwa al-Qur'an menjadi sumber tertinggi dalam kehidupan mereka.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa digunakan untuk pertimbangan dalam menyusun program kebijakan (*policy*) berdasarkan kebutuhan, pengelolaan dan perlindungan sosial bagi yang terdampak problem atau krisis gender. Selain itu temuan penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar pemikiran dan pemahaman juga masukan kepada penentu kebijakan tentang pentingnya keterlibatan agama dalam menangani krisis gender terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti telah banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang kesetaraan gender atau *gender equality*. Sedangkan gender *partnership* yang memiliki arti sedikit berbeda belum banyak dibahas pada pembahasan yang ada secara mandiri dari kesetaraan gender atau *gender equality*. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu membahas lebih luas lagi tentang gender *partnership* dan memberikan pengetahuan baru tentang kemitraan gender atau *gender partnership*. Beberapa penelitian tersebut di antaranya, penelitian Alfaizi dengan judul “Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga

Perspektif Hukum Islam”¹⁰. Penelitian ini menjelaskan tentang membangun konsep kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, yang mana dalam membangun keluarga sejahtera dilakukan dengan kemitraan gender (*gender partnership*). Artikel ini menjelaskan sudut pandang kemitraan gender yang sesuai syariat Islam juga hukum positif yang diadopsi dari hukum Islam, serta membahas pembagian tugas dalam keluarga dan cara koordinasinya. Di mana setiap anggota keluarga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan gender.

Kemudian, ada Kajian Gender di Perguruan Tinggi Agama Islam, yakni penelitian Dwi Ratnasari dengan judul “Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an”¹¹. Artikel ini menjelaskan tentang gender dalam perspektif Al-Qur’an, di mana Al-Qur’an memahami gender cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan manusia untuk mengelola pembagian peran di antara mereka, dengan mengutamakan prinsip kesejajaran dan kemitraan, atas dasar musyawarah dan saling tolong-menolong. Artikel ini memahami Gender yang dilihat dari sudut tekstual dan kontekstual Al-Quran. Tujuan bahasan ini adalah untuk mempertegas bahwa tidak ada perbedaan yang merugikan antara laki-laki dan perempuan. Hakikat keduanya sama-sama makhluk Allah yang setara tanpa adanya perbedaan derajat. Derajat sesungguhnya hanya dilihat dari ketaqwaan bukan dari gender apalagi jenis kelamin.

¹⁰ Muchammad Qosim Alfaizi, “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 87–88.

¹¹ Dwi Ratnasari, “Gender Dalam Perspektif Alqur’an,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 18, no. 1 (2018): 1.

Penelitian lain dari Ikhsan dan Predi M Pratama “Dasar-Dasar Ajaran Islam, Al-Qur’an dan Kesenjangan Gender”¹² yang menjelaskan perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki tidak semestinya dipahami berdasarkan atribut biologis, gender adalah pembagian peran. Selain itu dijelaskan perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur’an lebih banyak disebabkan adanya pemahaman keliru dari keberadaan teks suci al-Qur’an dan adanya konstruksi sosial masyarakat yang menginterpretasikan teks suci al-Qur’an hanya secara tekstual. Sehingga temuan utama dalam penelitian ini adalah, konsep bias gender dalam Al-Qur’an yakni menelaah gender lebih luas lagi tidak hanya secara tekstual tetapi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Selanjutnya M. Bintang Fadhlurrahman dkk, dalam karyanya “Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur’an”¹³ menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender merupakan hasil daripada pemikiran penggagas dan pengusung perdamaian dunia. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan hanya untuk menjadi kompetitor atau persaingan, melainkan kerja sama yang apik dan kolaborasi yang mampu menjadikan keadilan gender adalah tujuan utamanya. Emansipasi pria dan wanita

¹² Predi M. Pratama, “Dasar-Dasar Ajaran Islam, Al-Qur’an dan Kesenjangan Gender,” *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 07 (2021): 1.

¹³ M. Bintang Fadhlurrahman dkk., “Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 133–46.

di era kontemporer memiliki kerjasama dan berprinsip resiprokal yang dalam penelitian ini dikaji menggunakan teori metode Qira'ah Mubadalah.

Penelitian lain adalah dari Faisal Haitomi & Maula Sari yang menafsirkan hadis tentang “fitnah perempuan” dengan pendekatan *Qira'ah Mubadalah*,¹⁴ untuk mengoreksi makna literal yang cenderung misoginis dan menggantinya dengan pendekatan timbal balik dalam relasi gender. Sehingga temuan utama penelitian ini adalah perlunya pembacaan hadits dalam kerangka prinsip universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan antara Peneliti dengan Peneliti Lain
(Penelitian Terdahulu)**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muchammad Qosim Alfaiz	Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam	Fokus pada implementasi kesetaraan gender dan pentingnya kerja sama dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan	Fokus pada kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga melalui perspektif hukum Islam. Tidak membahas aspek sosial, spiritual, maupun ayat al-Qur'an secara menyeluruh
2.	Dwi Ratnasari	Gender Dalam Perspektif Al Qur'an	Menganalisis kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dengan	Fokus pada dekonstruksi stereotip gender, bukan langsung

¹⁴ Faisal Haitomi dan Maula Sari, “Analisa Mubadalah Hadis ‘Fitnah Perempuan’ dan Implikasinya terhadap Relasi Gender,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i1.8661>.

			menekankan prinsip kesejajaran dan kemitraan menurut Al-Qur'an	pada ayat-ayat tentang <i>gender partnership</i>
3.	Ikhsan dan Predi M Pratama	Dasar-Dasar Ajaran Islam, Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender	Sama-sama mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan menggunakan dasar ayat yang sama QS. Al-Hujurat 13 yang dijadikan pijakan utama.	Fokus pada kajian normatif prinsip kesetaraan gender dalam Islam berdasar teks Al-Qur'an dan Hadis. Tidak secara khusus membahas konsep kemitraan (<i>gender partnership</i>) atau kerja sama sosial dan spiritual
4.	M. Bintang Fadhlurrahman, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur 'Aini, dan Hikmatul Siti Masitoh	Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an	Fokus mengkritisi dominasi tafsir patriarkis dan menawarkan pembacaan setara terhadap ayat-ayat gender	Menawarkan pendekatan <i>Qira'ah Mubādalah</i> untuk memahami relasi gender yang adil dalam ruang publik. Lebih menekankan kesalingan dan kerja timbal balik di ranah publik daripada spiritual-domestik
5.	Faisal Haitomi & Maula Sari	Analisa Mubadalah Hadis "Fitnah Perempuan" dan	Sama-sama menggunakan pendekatan kesalingan gender	Fokus pada hadis bukan ayat Al-Qur'an Menyoroti fitnah sebagai konstruksi

		Implikasinya terhadap Relasi Gender	Menolak tafsir tekstual yang bias terhadap perempuan Mengupayakan relasi sosial yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan Menggali teks keagamaan untuk nilai-nilai keadilan dan kerja sama	sosial dan persepsi negatif terhadap perempuan
--	--	---	--	--

Dari referensi yang ditinjau, terdapat kesepakatan bahwa al-Qur'an dan hadis mengandung ajaran yang mendukung terhadap kesetaraan gender. namun sering kali pemahaman tekstual atau kajian tafsir dominan bersifat patriarkis jika tidak dipahami dengan baik. Banyak peneliti mendorong perlunya reinterpretasi dan pemahaman yang lebih progresif terhadap teks-teks suci untuk mencapai kesetaraan gender maupun *partnership* gender yang lebih baik. Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih ada kekurangan dalam studi yang mengeksplorasi praktik implementasi nilai-nilai gender *partnership* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim saat ini. Sehingga Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai gender *partnership* yang terdapat dalam al-Qur'an dapat diimplementasikan secara konkret dalam konteks kehidupan sehari-hari baik dalam konteks keluarga, bermasyarakat maupun

bernegara. Hal ini akan mencakup studi kasus di berbagai komunitas muslim yang berbeda, serta dampak dari kebijakan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari sinilah tulisan ini dibuat, di mana kesadaran membangun kesetaraan gender dan gender *partnership* harus diajarkan di masyarakat. Supaya pengetahuan terhadap gender bukan hanya dipahami sebagai pemisahan tetapi juga sebagai koordinasi antar sikap dan perilaku. Publik sebaiknya memberikan ruang tersendiri untuk pendidikan kemitraan gender. Supaya gender *partnership* lebih mudah dipahami dan dipraktekkan demi mencetak pribadi laki-laki dan perempuan yang berkualitas guna meneruskan perjalanan umat. Bagaimana gender *partnership* menurut Al-Qur'an surat al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35 akan dibahas lebih lanjut. Dengan penelitian yang lebih fokus, jelas dan terstruktur.

Dalam penelitian ini perlu ditentukan batasan, penulis hanya akan membahas tentang ayat-ayat tematik tentang kemitraan gender atau kerja sama gender. Dalam hal ini fokus kepada tiga ayat yang dikaji yakni surah al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35 dengan tetap menghubungkan dengan ayat-ayat tersebut dengan ayat al-Qur'an lain yang memiliki tema kesetaraan gender. Sehingga diharapkan penelitian ini memiliki hal yang jelas dan lebih komprehensif dalam pembahasan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Gender dan Gender *Partnership*

Memahami konsep gender sebagai konstruksi sosial yang mempengaruhi peran, hak, dan tanggung jawab antara laki-laki dan

perempuan. Teori gender bermaksud menstrukturkan dengan benar mana yang kodrati (*nature*) dan mana yang bentukan atau konstruk budaya dan sosial (*nurture*) pada kehidupan relasi perempuan dan laki-laki. Eni Zulaiha mengutip Komarudin Hidayat menandakan, sudah seharusnya dibedakan antara relasi seksual dan relasi gender, relasi seksual itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan teori biologis. Sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konvensi sosial yang melibatkan variabel kemampuan dan kualitas individu. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis dan memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psikososial yang berkembang. Berdasarkan pemahaman ini, bisa saja seorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender berperan sebagai laki-laki ataupun sebaliknya.¹⁵

Kesetaraan gender adalah bagaimana cara memposisikan variabel kemampuan dan kualitas individu tiap gender dalam unsur kehidupan setara. Setara dalam hal ini tidak harus sama tetapi sesuai kemampuan dan kualitas masing-masing. Pembagian peletakan posisi kemampuan dan kualitas yang baik dan yang dapat diterima inilah yang disebut kesetaraan gender. Namun pemahaman inilah juga yang sering salah diartikan dengan memukul rata

¹⁵ Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 1–5, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/3125>.

kesamaan perolehan hak dan kewajiban, sedangkan yang dikehendaki adalah keadilan. Keadilan gender sendiri tidak harus sama bagiannya tetapi menitikberatkan pada pembagian posisi sesuai kemampuan.¹⁶

Selanjutnya, dalam hal kesetaraan gender seringkali terdapat jurang pemisah pemegang posisi pembagian variabel kemampuan dan kualitas. Hal ini menjadikan distingsi dan perbedaan gender yang ujungnya dapat mempengaruhi kesetaraan gender itu sendiri. Sehingga pemahaman gender *partnership* atau kemitraan/kerja sama gender menjadi standar baru dalam memahami gender. Gender *partnership* lebih fokus kepada hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh gender dari pada memisahkan pembagian gender. *Partnership* dari kata “*partner*” dan “*ship*”. Kata *partner* berarti teman, mitra dan *ship* berarti mengirimkan. Dalam hubungan *partnership* seseorang diminta bekerja sama atau bermitra untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga gender *partnership* berarti kemitraan gender di mana terdapat rasa saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan sikap dan kekuatan yang berbeda dari lawan jenis mereka. Dalam hal ini bukan lagi fokus pada kesetaraan gender (*gender equality*) tetapi telah naik setingkat yakni kolaborasi dan koordinasi

¹⁶ Alfaizi, “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam,” 87–100.

antara nilai atau perilaku yang bisa diberikan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan yang dituju.¹⁷

2. Teori Tematik Al-Qur'an

Riset tematik al-Quran banyak ditemukan, sesuai dengan namanya penafsiran *mauḍu'i* atau tematik adalah upaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan memfokuskan pada *mauḍhu'* atau tema yang telah ditetapkan secara serius tentang ayat-ayat yang terkait. Salah satu tokoh pemikir kontemporer yang mendukung gagasan penafsiran model tematik al-Qur'an adalah al-farmawi. Dalam buku Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir karya Prof. Abdul Mustaqim dijelaskan *Pertama*, menetapkan masalah yang akan dibahas. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan kata lain, seorang mufassir harus memilih objek penafsiran, yaitu satu tema atau istilah tertentu dan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian dengan tema tersebut. *Ketiga*, menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang asbabun nuzūlnya (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis.

Keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Di sinilah teori ilmu munasabah menjadi sangat penting *Kelima*,

¹⁷ Nusrotul A'la dan Adrika Fithrotul Aini, "Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-An'am ayat 165," *Al-Qudwah* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.23236>.

menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. *Keenam*, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli psikolog atau sosiolog *Ketujuh*, mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'āmm* dengan yang *khōsh*, yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* atau yang secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara¹⁸.

Penggunaan teori dalam menjelaskan ayat al-Qur'an penting dilaksanakan sesuai dengan tema kajian penelitiannya. Seringkali kajian tematik al-Qur'an bercampur dengan tematik tafsir. Yang mana sebenarnya sudah sangat jelas berbeda objek materialnya. Penelitian ini menggunakan teori tematik al-Qur'an dengan memilih perspektif al-Farmawi dalam menjelaskan tema al-Qur'an seperti yang telah dijelaskan.

G. Metode Penelitian

Metode tafsir tematik sebagaimana dirumuskan oleh M. Amin al-Khālidi al-Farmawī memberikan kerangka sistematis untuk menelusuri keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian mengelaborasinya dalam satu kesatuan pemahaman yang integratif. Pemahaman dengan pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, perspektif, atau konsep untuk

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 8 ed. (IDEA Press Yogyakarta, 2022), 58–59.

membentuk suatu pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang suatu fenomena atau masalah.¹⁹ Dalam konteks ini, tema yang dianalisis adalah gender *partnership* dalam Islam, yang mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, peran sosial yang saling melengkapi, serta tanggung jawab kolektif dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian al-Qur'an yang menempatkan teks al-Qur'an sebagai objek utama kajian. Objek penelitian gender ini adalah teks al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan tema gender *partnership*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan dan perspektif gender dan gender *partnership* yang terdapat dalam al-Qur'an. Sumber lain yang digunakan dalam kajian ini adalah kitab-kitab tafsir yang penulis anggap relevan dengan tema gender untuk memperkaya analisis dan memahami konteks serta interpretasi ayat-ayat tema tersebut.

Sebagai dasar-dasar teoritik serta menganalisis maka akan mengkaji, memaparkan, memilah, memilih, dan menjelaskan makna tersirat dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang gender yang dikutip, penulis perlu melihat buku-buku yang ditulis para pakar dalam hal yang ada relevansinya dengan tinjauan gender utamanya kesetaraan dan kerja sama gender. Menggunakan metode tafsir

¹⁹ “Ali Abdur Rohman, ‘Metodologi Tafsir’ Jurnal al-Hikmah 2016, h. 60-74,” t.t.

mawḍū'i dengan cara mencari jawaban langsung dari al-Qur'an tentang sebuah persoalan tema gender dengan jalan menginventarisasi semua ayat yang terkait gender dan *partnership*, kemudian menganalisisnya melalui ilmu-ilmu bantu seperti bahasa dan ilmu yang memuat teori-teori yang relevan dengan tema gender yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a) Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari kitab *Mu'tabarah*, seperti yang dipakai dalam penelitian gender ini adalah kitab tafsir, yakni Tafsir at-Thabari, Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir *Marah Labid*, Tafsir *fi Zhilali Qur'an*, Tafsir al-Qurṭubi, Tafsir Al-Azhar, Tafsir al-Miṣbah dan Buku Tematik Fazlur Rahman. Adapun pokok pembahasan utamanya adalah surat al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang mendukung judul yang akan dibahas, yaitu merujuk kepada buku dan jurnal yang berjudul tentang gender, kesetaraan gender dan kerja sama gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan-bahan, terutama dari kitab-kitab tafsir baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian ini penulis menggunakan metode *mauḍu'i* atau tematik, yaitu metode penafsiran al-Qur'an dengan membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan, dalam hal ini menggunakan kamus *al-Mu'jam al-Mufahros li alfaẓ al-Qur'an al-Karīm* karya Ibnu Attar kemudian dicari makna asli dan konsepnya dan dikupas secara mendalam dari segi tafsir, *asbāb al-Nuzūl* dan munasabah ayatnya secara tuntas seperti dalam metode penafsiran *mauḍu'i* al-Farmawi.²⁰

4. Teknis Analisa Data

Sedangkan dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan, setelah dahulu diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan pendekatan *mauḍu'i* yang merupakan metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut,

²⁰ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 56–60. Lihat juga di bagian teori tematik al-Qur'an

untuk kemudian penafsir mulai memberikan keterangan, penjelasan dan menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial.²¹

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Al-Qur'an memposisikan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam penciptaan, tujuan dan peran baik dalam ranah domestik maupun publik. Fokus utama terletak pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan, serta prinsip kemitraan yang tercermin dalam interaksi sosial dan keluarga menurut perspektif Qur'ani.

Pendekatan yang digunakan dalam bab ini adalah metode tafsir tematik (tafsīr mawḍū'ī), yakni suatu metode yang menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu dalam hal ini, tema kemitraan gender untuk kemudian dianalisis secara komprehensif. Analisis dilakukan dengan memperhatikan konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), kajian linguistik terhadap kosakata kunci, serta penafsiran para mufassir baik dari kalangan klasik maupun kontemporer. Meliputi menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian, menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai dengan urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang asbabun nuzūlnya (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka mencari hubungan melalui struktur logis, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing atau munasabah

²¹ Mustaqim, Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*,:59–60.

ayat masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, melengkapi dengan sumber-sumber yang relevan dan penjelasan dari para ahli kontemporer. Selanjutnya, pemahaman yang dihasilkan dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakat modern, agar tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab persoalan kontemporer.

H. Sistematika Pembahasan

Bab satu menguraikan tentang pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan kajian teoretis tentang konsep gender *partnership* secara umum, kontroversi pemahaman gender, diskursus gender dan *partnership* melalui termnya di dalam al-Qur'an, dan pemilihan ayat yang menjadi landasan gender *partnership*.

Bab tiga mengulas mengenai analisis penafsiran secara leksikal kata, makna konseptual, tinjauan tafsir, dan relevansinya terhadap gender *partnership* yakni dalam surat al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35, sebagai tiga ayat yang dipilih mewakili gender *partnership*.

Bab empat membahas implementasi surat al-Ḥujurāt ayat 13, al-Tawbah ayat 71, dan al-Aḥzāb ayat 35 dalam kehidupan sehari-hari sesuai tema gender *partnership*.

Bab lima membahas penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.